



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Trikora nomor 4 Kota Banjarbaru dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:-----

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 September 2011 memberikan kuasa insidentil kepada **AYAH PEMOHON**, selaku ayah kandung yang telah memperoleh Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor W15-A12/785/HK.05/VIII/2011 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor - , tanggal 14 September 2011, selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti-bukti surat yang diajukan;---
Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 12 September 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Pada tanggal 09 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota (Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 10 Mei 2010);-----
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas selama kurang lebih 3 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 hari, kemudian pergi/berangkat TKI ke Afrika Tengah (Ruanda) selama 6 bulan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No: 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon hamil melahirkan dan pulang ke Banjarbaru (ke rumah orang tua Termohon) dan sekaligus pisah tempat tinggal sejak Februari 2011;-----

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON binti PEMOHON, umur 6 bulan, dan anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon;-----

3 Sejak bulan Maret tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran walau hanya pertengkaran kecil dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:-----

a Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon/orang tua Pemohon;-----

b Pemohon berkeinginan membawa Termohon kembali ke Afrika, namun karena ada sesuatu hal sehingga Pemohon terucap talak kepada Termohon, karena terlanjur terucap Pemohon ingin kembali kepada Termohon, oleh orang tua Termohon harus ada nikah kembali, dari pihak keluarga Pemohon akan dipenuhi keinginan orangtua Termohon, sesudah dipenuhi ternyata pihak keluarga Termohon tidak niat untuk mengembalikan mereka sebagai suami isteri/ membatalkan semua janji tersebut;-----

4 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Pemohon/ Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;-----

5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili ayah kandung Pemohon selaku Kuasa Insidentilnya hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 20 September 2011, 06 Oktober 2011 dan 19 Oktober 2011, yang telah dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasanya agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008;-----

Bahwa, melalui kuasanya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yaitu:-----

- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 September 2010;-----
- 2 Kutipan Akta Nikah nomor:- , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tanggal 10 Mei 2010;-----

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing setelah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya mengaku dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 1 **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/Penjaga Toko, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;-----
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan karyawan dari ayah kandung Pemohon sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;-----
 - Bahwa Sesudah perkawinan Pemohon dengan Termohon pergi ke Afrika, namun Saksi tidak tahu persis kapan keduanya pulang, tapi tahu-tahu mereka sudah ada di Banjarbaru dan waktu itu keduanya sudah punya anak umurnya sekitar 3-8 bulan. Ketika Saksi dan Pemohon kerumah orang tua Termohon Saksi mendengar orang

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No: 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon menghendaki agar Pemohon dengan Termohon nikah kembali dan waktu itu Pemohon diam saja, namun sesudah itu tidak ada lagi pernikahan;-----

- Bahwa Saksi pernah kerumah Termohon sebanyak empat kali. Pertama ketika dengan Pemohon, yang kedua waktu mengantar susu untuk anaknya dan waktu itu Termohon mau menerimanya, kemudian yang ketiga menanyakan persediaan susu untuk anak, namun Termohon tidak mau menerima, tapi di jawab oleh Termohon terima kasih saja;-----

2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;-----

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pergi ke Afrika selama sekitar 3 (tiga) bulan, ketika pulang dan tiba di Banjarbaru sekitar jam 11 malam Pemohon dengan Termohon sempat menginap di rumah Saksi, namun pagi harinya langsung pulang kerumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak mau di ajak kembali ke Afrika dan tidak pula mau melayani Pemohon seperti menyediakan makan, minum, tidak mau diajak ketempat orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon pergi sendiri ke Afrika. Saksi juga merasa jika Termohon tidak suka kepada Saksi, hal ini terlihat dari raut wajah Termohon yang cemberut dan bermuka masam kepada Saksi;-----
- Bahwa saat ini Pemohon sedang berada di Rwanda, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun ayah kandung Pemohon yang sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa pernah terjadi ketika Pemohon, Saksi beserta ayah Pemohon hendak datang dan menengok anak Pemohon, keluarga Termohon tidak mau memperlihatkan anak tersebut, barulah setelah berdebat dengan keluarga Termohon, Pemohon beserta rombongan diperkenankan melihat anak Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;----

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pihak Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya dan mohon putusan;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan perbaikan;-----

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan di Pengadilan Agama dimana Termohon bertempat tinggal, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No: 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan;-----

- a Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon/orang tua Pemohon;-----
- b Pemohon berkeinginan membawa Termohon kembali ke Afrika, namun karena ada sesuatu hal sehingga Pemohon terucap talak kepada Termohon, karena terlanjur terucap Pemohon ingin kembali kepada Termohon, oleh orang tua Termohon harus ada nikah kembali, dari pihak keluarga Pemohon akan dipenuhi keinginan orangtua Termohon, sesudah dipenuhi ternyata pihak keluarga Termohon tidak niat untuk mengembalikan mereka sebagai suami isteri/ membatalkan semua janji tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 kemudian dihubungkan dengan relaas panggilan perkara aquo, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjarbaru, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menurut kompetensi relatifnya perkara ini berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 09 Mei 2010, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka secara yuridis formil permohonan Pemohon dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dali-dalil Pemohon tentang adanya pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut secara substansial mendukung dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dengan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Pemohon (SAKSI II) yang juga merupakan saksi Pemohon dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, keluarga Pemohon tersebut menyatakan sudah pernah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan ditambah alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2010 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;---
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, karena Termohon tidak bersedia untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon maupun dengan mendampingi Pemohon tinggal di Rwanda;-----
- Bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil dan keluarga Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;-----

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No: 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 21 yang berbunyi:-----

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian diantara mereka sangat sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang menyatakan:-----

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling mendhalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan patut dikabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:-----

Artinya: "Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti yang dipertimbangkan di atas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis;-----

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;-

Menimbang, bahwa Hakim Anggota FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI. menyampaikan pendapat berbeda (*discenting opinion*), sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi surat kuasa insidentil tertanggal 12 September 2011 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat, perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa “Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No: 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan ayat (3) dari pasal 82 tersebut mengatur bahwa “Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka Penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi”;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 82 tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa ayat-ayat yang tertuang pada pasal 82 tersebut sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan begitu saja, sehingga tidak bisa diambil secara parsial sebagaimana bunyi ayat (2) saja, oleh karena itu ketika bunyi ayat (2) mengatur “...apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang secara pribadi dapat diwakili...”, itu harus diartikan dengan pengkorelasiian kedudukan siapa pihak yang harus hadir secara pribadi dipersidangan sebagaimana diatur pada ayat (3) dari pasal 82 tersebut diatas, dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan perkara (pihak Pemohon), maka oleh karena itu keberadaan pihak Pemohon di luar negeri bukanlah suatu alasan untuk tidak menghadiri sidang pada tahap perdamaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota tersebut berpendapat oleh karena Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan ketentuan upaya perdamaian sebagaimana telah diatur pada pasal 82 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang apabila perkara ini tetap dilanjutkan dapat berakibat batal demi hukum, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim, maka pendapat yang terbanyaklah yang menjadi Putusan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1432 H., oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Drs. ILMI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota	Hakim Ketua
TTD	TTD
FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.	Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.
Hakim Anggota	
TTD	
ANAS RUDIANSYAH, S.HI.	
Panitera Pengganti	
TTD	
Drs. ILMI	

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Administrasi : Rp 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp 50.000,-
- 3

Biaya Panggilan : Rp 230.000,-
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Meterai : Rp 6.000,-
Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No: 0271/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)